



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENI FIRMANSYAH**;
Pangkat/NRP : Serma/21000118380179;
Jabatan : Turwatum Intal Watnap Rumkit Tingkat IV;
Kesatuan : Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru;
Tempat lahir : Palembang;
Tanggal lahir : 2 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Melati 1 Nomor 68 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 21 Agustus 2014 atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Inf di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linud Kostrad Brigif 3/Makassar, setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Hirwan Yunas) sejak tahun 2013 saat mengikuti acara lelang mobil di Showroom PT Ibid Jalan Soekarno Hatta;
- c. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan maksud meminta bantuan untuk menjual mobil jenis Toyota Yaris warna merah tahun 2006 a.n. Mailina seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- d. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jalan Gunung Agung Nomor 15 RT 004 RW 005 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru untuk menjemput mobil milik Saksi-1 lalu Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 beserta STNK dan BPKB-nya yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Mailina), dan Terdakwa minta ijin akan menggadaikan mobil tersebut di Leasing Gratama sebelum laku terjual, seminggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan mobil tersebut lalu Terdakwa memberitahukan bahwa mobilnya lagi diperbaiki karena amper minyaknya rusak dan diperbaiki, setelah mobil tersebut selesai diperbaiki selanjutnya mobil tersebut dibawa lagi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi mengatakan transmisi mobil tersebut rusak dan diperbaiki di bengkel Syamsir Jalan Tiung Pekanbaru;
- e. Bahwa awalnya Saksi-13 minta tolong kepada Saksi-10 (Sdr. Kodirja alias Diding) untuk dicarikan mobil Toyota Yaris kemudian Saksi-10 menawarkan mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 yang berada di rumah Terdakwa lalu Saksi-13 (Sdr. Damsuri Putra) bersama isteri (Sdri. Deta Andriana) mendatangi rumah Terdakwa untuk mencoba mobil tersebut dan Saksi merasa cocok tetapi Saksi meminta untuk memperbaiki kekurangan mobil tersebut dan disetujui oleh Terdakwa kemudian harga mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 Saksi beli kepada Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014 Saksi-13 bersama isteri dan Saksi-10 datang ke kantor Terdakwa di Rumah Sakit menyerahkan DP (uang muka) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006, langsung diterima oleh Terdakwa dan dibuatkan kuitansinya kemudian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya pembayaran pembelian mobil tersebut dibayarkan melalui leasing, dan Saksi-13 membayar secara kredit ke Clipan Finance sebesar Rp3.032.000,00 (tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, setelah Saksi-13 menyerahkan uang DP tersebut lalu Saksi-13 membawa mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 berikut STNK-nya pulang ke rumah;

- g. Bahwa untuk sisa pembayaran pembelian mobil tersebut melalui leasing diurus oleh Saksi-10 dan Terdakwa, Saksi-13 menyuruh Saksi-10 agar menggunakan nama Saksi-13 sendiri namun Saksi-10 menggunakan data Saksi-9 (Sdr. Nana Rukmana), tanpa memberitahukan kepada Saksi-13 dan BPKB mobil tersebut menurut Terdakwa berada dileasing Clipan Finance karena Leasing Clipan Finance yang membiayai pembelian mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006;
- h. Bahwa Saksi-13 (Sdr. Damsuri Putra) membeli mobil milik Saksi-1 melalui Terdakwa yang bekerjasama dengan Showroom Krisna Karya di Jalan Harapan Raya Pekanbaru secara kredit, dan untuk pendanaan pembelian mobil tersebut didanai oleh Leasing PT Clipan Finance sehingga Saksi-13 membayar secara kredit kepada Leasing Clipan Finance setiap bulannya namun uang penjualan mobil tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa maupun oleh pihak Showroom Krisna Karya kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil;
- i. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* memberitahukan ada yang memberi DP (uang muka) untuk mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa DP akan dibayarkan setelah pencairan uang leasing, padahal yang sebenarnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-1 selaku pemilik mobil tidak Terdakwa beri uang DP pembelian mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 untuk sisa pembelian mobil dibayarkan setelah pencairan dari leasing, selanjutnya tidak ada kabar lagi dari Terdakwa tentang pembayaran sisa penjualan mobil tersebut dan Terdakwa tidak mau diajak bertemu oleh Saksi-1 dengan alasan sibuk;
- j. Bahwa setelah permohonan pembiayaan pembelian mobil tersebut disetujui oleh PT Clipan Finance kemudian PT Clipan Finance mengirimkan uang pembelian mobil tersebut kepada pihak Showroom Krisna Karya sebagai pemilik mobil dan uang pelunasan pembelian mobil tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak Showroom Krisna Karya maupun Terdakwa juga tidak memberikan kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil;

- k. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, saat itu Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut sudah dibeli oleh Saksi-13 (Sdr. Damsuri Putra) dan dananya sudah cair dari leasing PT Clipan Finance tetapi dana tersebut masih di Showroom Krisna Karya milik Saksi-3 (Sdr. Herry Nofaisal) dan belum diserahkan oleh pihak Showroom kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bersabar karena Terdakwa belum bisa menghubungi pihak Showroom Krisna Karya;
- l. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa tidak lagi mengirim uang sisa hasil penjualan mobil tersebut;
- m. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandekesyah 01.04.03 Pekanbaru (Letkol Ckm dr. MFID Nasir Tarigan), kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 Saksi-1 dipanggil oleh Dandekesyah ke Kantor Denkesyah 01 04.03 Pekanbaru, saat itu yang hadir Dandekesyah, Terdakwa, Pak Polber Sitanggang, Pak. A. Kholid dan Saksi-1, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diambilnya karena masih sama orang Showroom kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang isinya akan membayar uang hasil penjualan mobil Toyota Yaris milik Saksi-1 dengan cara menyicil sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tetapi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa karena Terdakwa baru membayar sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dua kali pembayaran setelah itu tidak ada pembayaran lagi;
- n. Bahwa sisa uang penjualan mobil milik Saksi-1 tersebut sampai sekarang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- o. Bahwa mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 beserta STNK dan BPKB-nya milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari kejahatan tetapi dari penyerahan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk dijualkan yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi-13 melalui Showroom Krisna Karya dan didanai oleh PT Clipan Finance akan tetapi setelah mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual Saksi-1 tidak menerima sepenuhnya uang hasil penjualan mobil tersebut, sehingga Saksi-1 dirugikan;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 21 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Inf di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 431 Linud Kostrad Brigif 3/Makassar, setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Hirwan Yunas) sejak tahun 2013 saat mengikuti acara lelang mobil di Showroom PT Ibid Jalan Soekarno Hatta;
- c. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan maksud meminta bantuan untuk menjualkan mobil jenis Toyota Yaris warna merah tahun 2006 a.n. Mailina seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- d. Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jalan Gunung Agung Nomor 15 RT 004 RW 005 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru untuk menjemput mobil milik Saksi-1 lalu Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 beserta STNK dan BPKB-nya yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Mailina), dan Terdakwa minta ijin akan menggadaikan mobil tersebut di Leasing Gratama sebelum laku terjual, seminggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan mobil tersebut lalu Terdakwa memberitahukan bahwa mobilnya lagi diperbaiki karena amper minyaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan diperbaiki, setelah mobil tersebut selesai diperbaiki selanjutnya mobil tersebut dibawa lagi ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi mengatakan transmisi mobil tersebut rusak dan diperbaiki di bengkel Syamsir Jalan Tiung Pekanbaru;

- e. Bahwa awalnya Saksi-13 minta tolong kepada Saksi-10 (Sdr. Kodirja alias Diding) untuk dicarikan mobil Toyota Yaris kemudian Saksi-10 menawarkan mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 yang berada di rumah Terdakwa lalu Saksi-13 (Sdr. Damsuri Putra) bersama isteri (Sdri. Deta Andriana) mendatangi rumah Terdakwa untuk mencoba mobil tersebut dan Saksi merasa cocok tetapi Saksi meminta untuk memperbaiki kekurangan mobil tersebut dan disetujui oleh Terdakwa kemudian harga mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 Saksi beli kepada Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014 Saksi-13 bersama isteri dan Saksi-10 datang ke kantor Terdakwa di Rumah Sakit menyerahkan DP (uang muka) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006, langsung diterima oleh Terdakwa dan dibuatkan kuitansinya kemudian untuk sisa pembayaran pembelian mobil tersebut dibayarkan melalui leasing, dan Saksi-13 membayar secara kredit ke Clipan Finance sebesar Rp3.032.000,00 (tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, setelah Saksi-13 menyerahkan uang DP tersebut lalu Saksi-13 membawa mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 berikut STNK-nya pulang ke rumah;
- g. Bahwa untuk sisa pembayaran pembelian mobil tersebut melalui leasing diurus oleh Saksi-10 dan Terdakwa, Saksi-13 menyuruh Saksi-10 agar menggunakan nama Saksi-13 sendiri namun Saksi-10 menggunakan data Saksi-9 (Sdr. Nana Rukmana), tanpa memberitahukan kepada Saksi-13 dan BPKB mobil tersebut menurut Terdakwa berada di leasing Clipan Finance karena Leasing Clipan Finance yang membiayai pembelian mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006;
- h. Bahwa Saksi-13 (Sdr. Damsuri Putra) membeli mobil milik Saksi-1 melalui Terdakwa yang bekerjasama dengan Showroom Krisna Karya di Jalan Harapan Raya Pekanbaru secara kredit, dan untuk pendanaan pembelian mobil tersebut didanai oleh Leasing PT Clipan Finance sehingga Saksi-13 membayar secara kredit kepada Leasing Clipan Finance setiap bulannya namun uang penjualan mobil tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh pihak Showroom Krisna Karya kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil;

- i. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* memberitahukan ada yang memberi DP (uang muka) untuk mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa DP akan dibayarkan setelah pencairan uang leasing, padahal yang sebenarnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-1 selaku pemilik mobil tidak Terdakwa beri uang DP pembelian mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 untuk sisa pembelian mobil dibayarkan setelah pencairan dari leasing, selanjutnya tidak ada kabar lagi dari Terdakwa tentang pembayaran sisa penjualan mobil tersebut dan Terdakwa tidak mau diajak bertemu oleh Saksi-1 dengan alasan sibuk;
- j. Bahwa setelah permohonan pembiayaan pembelian mobil tersebut disetujui oleh PT Clipan Finance kemudian PT Clipan Finance mengirimkan uang pembelian mobil tersebut kepada pihak Showroom Krisna Karya sebagai pemilik mobil dan uang pelunasan pembelian mobil tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut baik dari pihak Showroom Krisna Karya maupun Terdakwa juga tidak memberikan kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil;
- k. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, saat itu Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut sudah dibeli oleh Saksi-13 (Sdr. Damsuri Putra) dan dananya sudah cair dari leasing PT Clipan Finance tetapi dana tersebut masih di Showroom Krisna Karya milik Saksi-3 (Sdr. Herry Nofaisal) dan belum diserahkan oleh pihak Showroom kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk bersabar karena Terdakwa belum bisa menghubungi pihak Showroom Krisna Karya;
- l. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa tidak lagi mengirim uang sisa hasil penjualan mobil tersebut;
- m. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenkesyah 01.04.03 Pekanbaru (Letkol Ckm dr. MHD Nasir Tarigan), kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 Saksi-1 dipanggil oleh Dandenkesyah ke kantor Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru, saat itu yang hadir Dandenkesyah, Terdakwa, Pak Polber Sitanggang, Pak A. Kholid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diambilnya karena masih sama orang Showroom kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang isinya akan membayar uang hasil penjualan mobil Toyota Yaris milik Saksi-1 dengan cara menyicil sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tetapi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa karena Terdakwa baru membayar sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dua kali pembayaran setelah itu tidak ada pembayaran lagi;

- n. Bahwa sisa uang penjualan mobil milik Saksi-1 tersebut sampai sekarang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- o. Bahwa mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 beserta STNK dan BPKB-nya milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari kejahatan tetapi dari penyerahan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk dijualkan yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi-13 melalui Showroom Krisna Karya dan didanai oleh PT Clipan Finance akan tetapi setelah mobil terjual Saksi-1 tidak menerima sepenuhnya uang hasil penjualan mobil tersebut, sehingga Saksi-1 dirugikan;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan:

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer I-03 Padang tanggal 6 Juli 2017 sebagai berikut:

- 1. Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- 2. Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Beni Firmansyah NRP 21000118380179, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Kami mohon pula agar barang bukti surat-surat:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 saat berada di Showroom Krisna Karya sewaktu proses pengajuan pembiayaan pembelian kepada Leasing Clipan Finance;
- 2) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 saat berada di bengkel Tuah Jalan Sungai Duku Nomor 375 Kelurahan Tanjung Rhu Pekanbaru dalam kondisi rusak;
- 3) 1 (satu) lembar foto kuitansi penyerahan DP (uang muka) pembelian mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 dari Brigadir Damsuri Putra kepada Terdakwa Serma Beni Firmansyah;
- 4) 2 (dua) lembar bon perbaikan mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 yang belum dibayarkan oleh Brigadir Damsuri Putra kepada bengkel Tuah motor;
- 5) 2 (dua) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Serma Beni Firmansyah NRP 21000118380179;
- 6) 4 (empat) lembar fotokopi Buku Tabungan BCA Sdr. Hirwan Yunas Nomor rekening 0342042277 bukti pengiriman uang dari Serma Beni Firmansyah;
- 7) 35 (tiga puluh lima) lembar *print out* rekening BCA Nomor 00341057191 a.n. Sdr. Herry Nofaisal;
- 8) 1 (satu) bundel aplikasi pencairan pinjaman kepada PT Gratama Finance;
- 9) 1 (satu) bundel aplikasi perjanjian pembiayaan konsumen PT Clipan Finance;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 (berada di bengkel Tuah Motor Jalan Tanjung Datuk Nomor 375 Pekanbaru);

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 41-K/PM.I-03/AD/III/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Beni Firmansyah, Serma, NRP 21000118380179, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama: "Penipuan", akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Yaris BM 1514 NF warna merah tahun 2006 saat berada di Showroom Krisna Karya sewaktu proses pengajuan pembiayaan pembelian kepada Leasing PT Clipan Finance;
- 2) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Yaris Nopol. BM 1514 NF warna merah tahun 2006 saat berada di bengkel Tuah Jalan Sungai Duku Nomor 375 Kelurahan Tanjung Rhu Pekanbaru dalam kondisi rusak;
- 3) 1 (satu) lembar foto kuitansi penyerahan DP (uang muka) pembelian mobil Toyota Yaris Nopol. BM 1514 NF warna merah tahun 2006 dari Sdr. Damsuri Putra kepada Terdakwa;
- 4) 2 (dua) lembar foto nota bon perbaikan mobil Toyota Yaris Nopol. BM 1514 NF warna merah tahun 2006 yang belum dibayarkan oleh Brigadir Damsuri Putra kepada bengkel Tuah Motor;
- 5) 4 (empat) lembar fotokopi Buku Tabungan BCA Sdr. Hirwan Yunas Nomor Rekening 0342042277 sebagai bukti pengiriman uang dari Terdakwa;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 6) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Hirwan Yunas sebagai para pihak dengan disaksikan dan ditandatangani oleh para Saksi Letkol Ckm dr. Mhd. Nasir Tarigan, Kapten Ckm Polber Sitanggang dan Serma A. Chalid;

Dikembalikan kepada Sdr. Hirwan Yunas;

- 7) 35 (tiga puluh lima) lembar *print out* rekening BCA Nomor Rekening 0341057191 a.n. Sdr. Herry Nofaisal;
- 8) 1 (satu) bundel aplikasi pencairan pinjaman dari PT Anugerah Utama Multifinance (Gratama Finance);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) bundel aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk.;

Masing-masing dikembalikan kepada Sdr. Herry Nofaisal.

b. Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol. BM 1514 NF warna merah tahun 2006;

Dikembalikan kepada Sdr. Nana Rukmana.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/41-K/PM.I-03/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 10 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 27 Juli 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 10 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 40 yang menjelaskan:

- "Bahwa dengan demikian telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan";
- "Bahwa walaupun korban Sdr. Hirmah Yunas mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta) rupiah namun dengan demikian Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum



berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta) rupiah harus dibuktikan secara keperdataan karena pokok perkara ini adalah mengenai surat perjanjian dalam masalah utang piutang yang sangat erat kaitannya dengan hukum perjanjian dimana perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh Terdakwa dan korban dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak mengenai jumlah cicilan pembayaran dan surat perjanjian tersebut dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, selain setelah surat perjanjian tersebut dibuat, Terdakwa sudah 3 kali mencicil dengan jumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya tidak dibayar sampai sekarang ini;

- “Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana walaupun secara nyata ada perbuatan Terdakwa yang menguntungkan dirinya secara melawan hukum dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan sehingga korban mau menyerahkan mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 kepada Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta) rupiah, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena sangat erat hubungannya dengan hukum perdata oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan “bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif Pertama akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslaag van alle recht vervolging*);

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 yang menjelaskan:

- “Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk kategori perbuatan “pidana” melainkan masuk ke dalam ranah “perdata” dengan alasan karena Terdakwa telah melaksanakan apa yang dijanjikan (surat perjanjian) tetapi belum terlaksana sebagaimana mestinya dimana kita ketahui istilah cidara janji (*wanprestasi*) sesuai Pasal 1239 KUHPerdata, hal tersebut termasuk ranah perdata yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Perdata;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenalkanlah kami menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori kasasi sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 40 menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dalam pertimbangan pada halaman 41 menyatakan "Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk kategori perbuatan "pidana" melainkan masuk ke dalam ranah "perdata" dengan alasan karena Terdakwa telah melaksanakan apa yang dijanjikan (surat perjanjian). Menurut hemat kami selaku Oditur Militer pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah suatu putusan yang tidak konsisten tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak dapat memberikan kepastian hukum, dalam perkara ini dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer disusun secara alternatif dan Oditur dalam tuntutan telah membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP, namun dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap pembuktian unsur Pasal 372 KUHP tersebut. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan *pledooi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Walaupun dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif apabila Oditur Militer membuktikan dalam tuntutan seharusnya Majelis Hakim tetap harus membuktikan terbukti tidaknya pasal yang dibuktikan oleh Oditur Militer justru Majelis Hakim mengabaikan pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer;

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim yang menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk "ranah perdata", Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena perjanjian yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai perbuatan Terdakwa dinyatakan "ranah perdata", perjanjian tersebut dibuat setelah satu tahun kemudian setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi yaitu pada tanggal 21 Agustus 2014 di kantor Rumah Sakit Tentara (RTS) Pekanbaru, sedang perjanjian dibuat pada tanggal 28 Juli 2015. Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2014 Terdakwa mengakui Sdr. Herman Yunas (Saksi-2) telah minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang bersama temannya bernama Sdr. Buyung (tidak diperiksa) untuk mengambil mobil tersebut di rumah Saksi-2 di Jalan Gunung Agung Nomor 25 RT/RW 004/005, Kelurahan Skip, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian Saksi-2 menyerahkan STNK dan BPKB kepada Terdakwa yang disaksikan oleh istri Saksi-2;
3. Bahwa benar Sdr. Damsuri Putra (Saksi-13) minta tolong kepada Sdr. Kodirja alias Mang Diding (Saksi-10) untuk dicarikan mobil kemudian Saksi-10 menawarkan mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 yang berada di rumah Terdakwa, lalu Saksi-13 bersama istrinya (Sdri. Deta Andriana) mendatangi rumah Terdakwa untuk mencoba mobil tersebut dan Saksi-13 merasa cocok namun Saksi-13 meminta untuk diperbaiki kekurangan mobil tersebut dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian harga mobil tersebut Saksi-13 beli kepada Terdakwa seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) rupiah;
4. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2014 Saksi-13 bersama istrinya datang ke Kantor Terdakwa di Rumah Sakit Tentara (RST) menyerahkan uang DP (uang muka) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah untuk pembelian mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 langsung diterima oleh Terdakwa dan dibuatkan kuitansinya, kemudian untuk sisa pembayaran pembelian mobil tersebut dibayarkan melalui leasing dan Saksi-13 membayar secara kredit ke Clipan Finance sebesar Rp3.032.000,00 (tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, setelah Saksi-13 menyerahkan uang DP tersebut Saksi-13 membawa mobil tersebut berikut STNK-nya;
5. Bahwa benar pada saat Saksi-13 menyerahkan uang DP (sebagai tanda jadi) pembelian mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah langsung diterima oleh Terdakwa di Rumah Sakit Tentara (RST) disaksikan oleh istri Saksi-13 (Sdri. Deta Andriana) dan Sdr. Kodirja alias Mang Diding (Saksi-10);
6. Bahwa benar pada saat Saksi-13 membeli mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 Terdakwa mengaku milik Terdakwa dan pada saat menjual mobil tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Showroom Krisna Karya milik Sdr. Herry Nofaisal (Saksi-1) dan pendanaan pembelian mobil tersebut di danai PT Clipan Finance, sehingga Saksi-13 membayar secara kredit kepada PT Clipan Finance setiap bulannya dan uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa maupun Saksi-1



selaku pemilik Showroom Krisna Karya kepada Saksi-2 selaku pemilik mobil tersebut;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 *via handphone* memberitahukan ada yang memberi DP (uang muka) pembelian mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 milik-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, padahal DP yang sebenarnya diterima oleh Terdakwa dari Saksi-13 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah dan sisa DP akan dibayarkan setelah pencairan dari Leasing PT Clipan Finance dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 untuk sisa pembelian mobil tersebut dibayarkan setelah pencairan dari Leasing, selanjutnya tidak ada kabar lagi dari Terdakwa tentang sisa penjualan mobil tersebut dan Terdakwa tidak mau diajak bertemu oleh Saksi-2 dengan alasan sibuk bekerja;
8. Bahwa benar saat Terdakwa menjual mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 kepada Saksi-13, Terdakwa sebenarnya telah menerima uang DP dari Saksi-13 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-2 (selaku pemilik mobil) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, sehingga uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa menjadi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah tanpa seijin Saksi-2 oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Ervin (rekan Terdakwa) adalah perbuatan melawan hak;
9. Bahwa benar dalam perkara ini alat bukti yang digunakan dalam perbuatan Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur ini adalah sebagai berikut:
Keterangan Terdakwa yang mengakui kesalahannya telah diminta tolong oleh Saksi-2 untuk menjualkan mobil milik Saksi-2 dan Terdakwa telah menerima uang DP mobil jenis Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah tahun 2006 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-13 dan dibuatkan kuitansi yang disaksikan oleh istri Saksi-13, dan Saksi-10;

Dengan demikian menurut hemat kami perbuatan Terdakwa bukan merupakan “ranah perdata”, tetapi jelas dan terang merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta yang



terungkap di persidangan, dan menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*) karena perbuatan Terdakwa *in casu* bukan merupakan tindak pidana tapi masuk dalam ranah perdata;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Dr. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur perbuatan “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP. *In casu* pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang (putusan *a quo* halaman 40) yang menyatakan: “Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana walaupun secara nyata ada perbuatan Terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan mobil Toyota Yaris Nopol BM 1514 NF warna merah kepada Terdakwa dengan harga Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah)”;
- *In casu* sangat terang dan jelas terdapat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu perbuatan penipuan dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer, bukan sebagai perbuatan dalam lingkup perdata, karena sesuai fakta diserahkannya mobil *in casu* kepada Terdakwa bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup perjanjian melainkan atas rangkaian kebohongan dan akal cerdik Terdakwa;

- Bahwa mengenai perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi korban (Sdr. Hirwan Yunas) sebagaimana menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menyatakan perbuatan Terdakwa *in casu* sebagai hubungan perjanjian dalam lingkup perdata, adalah terjadi pada tanggal 28 Juli 2015 setelah perbuatan Terdakwa dilakukan 1 (satu) tahun sesudahnya yaitu pada bulan Juni 2014, yang saat itu perbuatan penipuan Terdakwa *in casu* dilaporkan oleh saksi korban kepada kesatuan Terdakwa yaitu Denkesyah, yang selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diminta untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian agar Terdakwa mengembalikan kerugian saksi korban. Dalam kenyataannya Terdakwa baru mencicil sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa oleh karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan tindak pidana “penipuan” sebagaimana didakwakan Oditur Militer. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer**
pada Oditurat Militer I-03 Padang tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366